

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

Halaman | 55

Rahmat Hi Abdullah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate

abdullahrahmat@iain-ternate.ac.id

Abstract

Victims are an important element in the continuation of legal evidence as a victim witness or reporter. As is the case with the problem of human trafficking crime. Victimology with its various kinds of views extends the criminal etiological theories needed to understand the existence of crime as a better structural and non-structural victimization. besides the views in victimology encourage people to pay attention and serve each party who can be victims of mental, physical, and social. From the explanation of the victim's typology and the factors that led to the crime of trafficking in persons, it was concluded that there were three types of victims of trafficking in persons, namely Latend or Prodisposed Victims who were economic contributors. Participating Victims were victims who because the cause is a low education factor, and False Victims which is being a victim because the cause is a consumptive behavior factor.

Keywords: Viktimologi, Tindak Pidana, Human Trafficking

1. Pendahuluan

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya (orang dewasa, anak). Tidak maksimalnya atau optimalnya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan suatu masyarakat merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Ini berarti juga bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat tersebut masih belum memuaskan dan perlu disempurnakan demi pembangunan manusia seutuhnya. Dalam rangka pelaksanaannya, diperlukan adanya dasar-dasar pemikiran yang mendukung pelayanan terhadap korban kejahatan. Maka, mutlak bagi kita untuk juga memahami dan mengembangkan viktimologi yang dapat memberikan dasar pemikiran untuk dapat memahami masalah penimbunan korban kejahatan serta penanggulangan permasalahannya secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat.

Berbicara tentang korban adalah pihak yang mengalami kerugian baik materi maupun immateril, jasmaniah ataupun rohaniyah sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain demi suatu kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kejahatan tetapi memainkan peranan penting dalam mencari kebenaran materiil yang dikehendaki hukum pidana materiil. Korban juga merupakan elemen penting dalam berlangsungnya suatu pembuktian hukum sebagai saksi

korban atau pelapor. Seperti halnya dengan masalah kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).

Human Trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan modern. Tidak hanya merampas hak asasi manusia sebagai korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan atau siksaan fisik dan kerja paksa. Hal tersebut dapat menyebabkan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian. Isu *trafficking* sudah menjadi perhatian berbagai pihak dari kancah internasional maupun domestik. Modus kejahatan ini merupakan tindak kejahatan yang menjadikan manusia sebagai komoditas perdagangan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Para pelaku kejahatan perdagangan manusia ini telah membentuk jaringan yang saling terselubung di seluruh dunia sehingga sulit untuk memberantasnya secara tuntas.

Di Indonesia perdagangan manusia selalu muncul dan ada dengan beragam bentuknya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dalam kasus perdagangan manusia, korban yang paling rentan adalah perempuan dan anak-anak. perempuan diperjualbelikan untuk tujuan seksual dengan dijadikan pekerja seks komersial dan tenaga kerja di sektor lain. Sedangkan anak-anak diperjualbelikan untuk dijadikan Tenaga Kerja Ilegal dengan upah rendah ataupun dijadikan pengemis. Perempuan dan anak-anak paling rentan terjatuh dalam perdagangan manusia terutama perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri atau biasa disebut dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Tindakan pengeksploitasian dan kekerasan yang dialami korban membuat trauma yang mendalam dan menderita kerugian psikologis atau mental.

Upaya pencegahan dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Untuk itu segala perangkat dibutuhkan untuk merealisasikan komitmen tersebut terus menerus diupayakan, dilengkapi, dan disempurnakan, baik dari sisi peraturan hingga kepada penganggarannya.

Didasari berbagai hal yang terjadi, bahwa dalam hal *human trafficking* dengan berbagai kompleksitasnya, maka dalam hal pemberantasan tentunya tidak hanya pemerintah atau penegak hukum (kepolisian) yang berperan tetapi dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik instansi yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat, hingga aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus perdagangan orang, sehingga diharapkan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan perdagangan orang yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penulisan dan analisis tentang "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)" dengan fokus permasalahannya tertuju kepada peranan korban sehingga terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

2. Pembahasan

2.1. Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah Bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*Logos*" yang berarti studi/ilmu pengetahuan (Arif Gosita, 2004:228). Istilah viktimologi pertama kali dipergunakan oleh seorang pengacara di

Yerusalem yang bernama B. Mendelsohn pada tahun 1947 yang merupakan dasar bagi perkembangan viktimologi sejak itu, sampai viktimologi berkembang dengan pesat.

Menurut J.E. Sahetapy sebagaimana disampaikan Arif Gosita bahwa viktimologi adalah sebuah ilmu disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arif Gosita viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya (Arif Gosita, 1995:158). Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya.

Viktimologi pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini. Antara lain: ingin dicegah pelaksanaan politik kriminal yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan atau viktimisasi (penimbunan korban) lain lebih lanjut antara yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, jelas viktimologi yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat dapat merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban asasi manusia.

Menurut J.E. Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perkembangannya di tahun 1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam di luar kemauan manusia (*out of man's will*) (J.E. Sahetapy, 1995:25).

Dengan demikian objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas;
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal; argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-usaha prevensi, represi, tidak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- e. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. (Arif Gosita, 2009:329)

Viktimologi dengan bernagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural secara lebih baik. selain pandangan-pandangan dalam

viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

Mengingat pentingnya viktimologi dalam mengusahakan keadilan dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dimana saja, maka adalah benar apabila kita bersama mengusahakan pengembangan viktimologi. Tujuannya untuk memberikan landasan dalam bersikap kehidupan dengan beragam cara, dan mengusahakan pelayanan perlakuan yang manusiawi terhadap mereka yang terlibat dalam berbagai viktimisasi.

2.2. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Separovic mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan itu, yaitu:

- a. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan
- b. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu. (Weda Made Dharma, 1996:76)

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Penjelasan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuki setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, dan aliran tipologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis dan ilmiah.

Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika. Menurut aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang, setiap orang berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memiik kesenangan atau sebaliknya, yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang melanggar telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Sementara itu Bentham menyebutkan bahwa *the act which i think will give me mosiplesseru*. Dengan demikian, pidana yang berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh.

Aliran kedua adalah Kartografi, para tokoh aliran ini antara lain Quetet dan Queery. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke Inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.

Aliran ketiga adalah Tipologik. Ada tiga kelompok yang termasuk dalam aliran ini, yaitu Lambrossin, Mental taster, dan Psikiatrik yang mempunyai asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi cenderung berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan

maupun proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut (Dirjosisworo, 1983:32).

Adapun teori penyebab kejahatan dari pespektif sosiologis, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :

- a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)
- b. *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)
- c. *Social control* (kontrol sosial) (A.S. Alam, 2010:45)

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya kelas menengah, yaitu adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*legitimate means*). Sementara teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Menurut Tanenbaum kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangan kemampuan seseorang tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya (Romli Atmasasmita, 1995:38). Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah pendekatan soboral, yaitu akronim dan nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktot struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu, elemen-elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, elemen-elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya.

Kasus *trafficking* merupakan salah satu kejahatan terbesar kedua dari peredaran narkoba yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Banyak kasus *trafficking* yang terjadi di wilayah pedesaan maupun perkotaan dan ada kaitannya dengan jaringan *trafficking* internasional.

Kini *trafficking* tidak hanya terjadi di dalam negeri, akan tetapi terjadi juga di luar negeri yang sebagian besar korbannya berasal dari Indonesia. Apapun modus operandinya, kejahatan *human trafficking* ini bukanlah fenomena baru. Meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan anak dan perempuan. Perempuan dan anak yang usianya di bawah 25 tahun atau sekitar 14-17 tahun adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban kejahatan *trafficking*, dikarenakan anak dan perempuan dianggap sebagai sosok yang lemah dan rentan terutama yang pendidikannya kurang atau tingkat ekonominya rendah. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain.

Tindak eksploitasi untuk waktu yang singkat sering tidak disadari oleh korban, namun dalam waktu yang panjang, korban baru merasakan bahwa dirinya telah dieksploitasi. Tindakan eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun non materiil.

Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, terlebih dahulu harus mengetahui faktor penyebab terjadinya. Ada beberapa faktor penyebab korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Faktor yang paling sering dijadikan alasan baik dari sisi pelaku maupun korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah faktor ekonomi. Sampai saat ini faktor ekonomi memang masih menjadi faktor utama terjadinya kasus *trafficking* ini, kemiskinan memang mempunyai dampak yang begitu mengerikan, dapat memicu manusia untuk halalkan segala cara demi meyakinkan hidup. Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah sedangkan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Faktor Rendahnya Pendidikan

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa kriminalisasi korban *trafficking* dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentifikannya dengan perempuan dan anak. Korban *trafficking* ini, rata-rata hanya mengenyam pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan ada yang sama sekali tidak mengenal bangku sekolah. Hal inilah yang menyebabkan korban lebih mudah diperdagangkan karena pendidikan yang rendah atau dengan kata lain keterbatasannya memiliki keahlian.

c. Faktor Perilaku Konsumtif

Pemicu *trafficking* terjadi karena ada beberapa faktor, tetapi yang paling sering ditemukan adalah gaya hidup yang konsumtif. Orang cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih untuk kalangan remaja, gaya hidup yang bermula di lingkungan sekolah atau di rumah dapat menyebabkan perilaku-perilaku konsumtif yang pastinya mengarah pada hal-hal negatif. Bila seseorang tidak bisa mengimbangi gaya hidup, maka akan diikuti dengan faktor kejahatan. Selain itu, orang tua jadi faktor yang mendorong pelaku. Gaya hidup konsumtif mendominasi masyarakat belakangan ini. Yang memprihatinkan, gara-gara ekonomi yang lemah dan tuntutan gaya hidup tinggi, menjadi faktor mendasar *trafficking*. Seharusnya remaja dan masyarakat umum harus mampu mengendalikan diri untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Maraknya kasus *trafficking* yang menimpa anak-anak remaja, yang dijadikan pekerja seks komersial, kadang dilatarbelakangi keinginan korban sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti *handphone* yang keren, baju yang bagus, bahkan untuk berfoya-foya.

Dengan faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah penulis jelaskan di atas, selanjutnya Perdagangan Orang (*human trafficking*) tersebut dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya :

- a. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks
- b. Pembantu Rumah Tangga (PRT)
- c. Bentuk lain dari kerja Migran
- d. Penari, Penghibur, dan Pertukaran Budaya
- e. Pengantin Pesanan
- f. Beberapa bentuk buruh/Pekerja Anak
- g. Penjualan bayi

Penyebab terjadinya Perdagangan Orang (*human trafficking*) serta bentuk-bentuknya yang telah disebutkan sebelumnya, apabila dikaitkan dengan tipologi korban sebagaimana penjelasan pada umumnya tentang korban, dapat dijelaskan sebelumnya bahwa tipologi korban tersebut dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

2.2.1. Perspektif tingkat keterlibatan korban

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan, Ezzal Abdel Fattah yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri (Lilik Mulyadi, 2003:124).

2.2.2. Perspektif tanggung jawab korban.

Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya mengambil uang di Bank dalam jumlah yang besar tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik (Marcus Priyo Gunarto, 2015: Tanpa Halaman).

Dari penjelasan tentang tipologi korban serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan ada tiga jenis faktor yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu *Latend or Prodisposed Victims* adalah korban yang faktor penyebabnya adalah ekonomi, *Participating Victims* ialah korban yang karena penyebabnya adalah faktor pendidikan rendah, dan *False Victims* yaitu menjadi korban karena penyebabnya adalah faktor perilaku konsumtif.

3. Penutup

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu Faktor ekonomi, Faktor rendahnya pendidikan dan Faktor perilaku konsumtif. Dengan faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut, selanjutnya Perdagangan Orang (*human trafficking*) tersebut dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya Kerja paksa seks dan eksploitasi seks, Pembantu Rumah Tangga (PRT), Bentuk lain dari kerja Migran, Penari, Penghibur, dan Pertukaran Budaya, Pengantin Pesanan, Beberapa bentuk buruh/Pekerja Anak serta Penjualan bayi. Penyebab terjadinya Perdagangan Orang (*human trafficking*) serta bentuk-bentuknya sebagaimana dijelaskan, apabila dikaitkan dengan tipologi korban, dapat dijelaskan bahwa tipologi korban tersebut dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu perspektif tingkat keterlibatan korban dan tingkat tanggung jawab korban. Dari kedua perspektif tersebut pada akhirnya mendukung penjelasan faktor peranan korban dalam tindak pidana perdagangan orang yakni, *Latend or Prodisposed Victims* adalah korban yang faktor penyebabnya adalah ekonomi, *Participating Victims* ialah korban yang karena penyebabnya adalah faktor pendidikan rendah, dan *False Victims* yaitu menjadi korban karena penyebabnya adalah faktor perilaku konsumtif.

Daftar Referensi

- Arif Gosita. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Arif Gosita. (2009). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Arif Gosita. (1995). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- A.S. Alam. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Atmasasmita. Romli. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Dirjosisworo, Soedjono. (1983). *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- J.E. Sahetapy. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Lilik Mulyadi. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi da Viktimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Weda. Made Dharma. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: Garafindo Persada.